



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETYO SUSILO Alias PAKDE Bin HERMANTO (Alm);**

Tempat lahir : Trenggalek;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 18 Mei 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 001 RW 001, Desa Ngrambangan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (sesuai KTP) atau Jalan Manunggal, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETYO SUSILO Alias PAKDE Bin HERMANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETYO SUSILO Alias PAKDE Bin HERMANTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LED merk SHARP AQUOS 24' warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah springbed merk Comforta warna biru tua ukuran 120 cm x 200 cm;
 - 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat;
 - 3 (tiga) buah bantal warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara DARWIS Alias BOYO Bin DAUD (Berkas Perkara terpisah).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-17/T.Selor/Eoh.2/03/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SETYO SUSILO Alias PAKDE Bin HERMANTO (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2023 sekitar jam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Manunggal, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2023 sekitar jam 20.00 WITA saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) datang ke mebel tempat terdakwa SETYO SUSILO Alias PAKDE Bin HERMANTO (Alm) bekerja yang berada di Jalan Manunggal, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD mengatakan kepada terdakwa "Pak De temani aku antar AC karena nggak bisa sendirian" lalu terdakwa menjawab "antar AC kemana" dan saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD mengatakan "antar ke yang beli" lalu ditanya lagi oleh terdakwa "dimana ACnya" dan dijawab oleh saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD "di penginapan tempat bosku mau dijual". Setelah itu terdakwa bersama saksi menuju penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dimana pada saat itu posisi AC sudah berada di depan penginapan. Kemudian saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD bersama terdakwa membawa AC tersebut menuju rumah pembeli yang berada di Perumahan Tanjung Indah. Setelah itu terdakwa diantar pulang oleh saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD. Keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD mendatangi mebel tempat terdakwa bekerja dan memberikan 1 (satu) lembar selimut warna cokelat dan keesokan harinya sekitar jam 20.00 WITA saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD datang kembali dengan memberikan 2 (dua) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, dan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam lengkap dengan kotak dan remotnya sebagai imbalan karena terdakwa sudah mengantar saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD membawa AC dan terdakwa menerima.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sehari setelah saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD memberikan selimut, bantal, dan TV kepada terdakwa, saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD mengantarkan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci untuk dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi ALIFYA TAUFIQURRAHMAN Alias KENTUNG Bin KUSMEDI dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Keesokan harinya sekitar jam 10.00 WITA saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD mengantarkan kembali 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci dan menyuruh terdakwa untuk menawarkan TV tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TV tersebut dibeli oleh Sdr. SALIM yang pada saat itu singgah di mebel tempat terdakwa bekerja. Keesokan harinya saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD datang kembali ke mebel tempat terdakwa bekerja dan membawa 1 (satu) buah springbed kecil dengan tujuan untuk diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menerima.
- Bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam, 1 (satu) buah springbed kecil yang saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD berikan kepada terdakwa, kemudian 2 (dua) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD mintakan terdakwa untuk menawarkan, dimana barang-barang tersebut diambil oleh saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Februari 2023 dari penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tanpa izin atau tanpa diketahui oleh pemilik penginapan atau homestay 86 Syariah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARWIS Alias BOYO Bin DAUD, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi datang ke mebel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "Pak De temani aku antar AC karena nggak bisa sendirian" lalu Terdakwa menjawab "antar AC kemana" dan Saksi mengatakan "antar ke yang beli", lalu ditanya lagi oleh Terdakwa "dimana ACnya" dan dijawab oleh Saksi "di penginapan tempat bosku mau dijual". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi menuju penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana pada saat itu posisi AC sudah berada di depan penginapan. Kemudian Saksi bersama Terdakwa membawa AC tersebut menuju rumah pembeli yang berada di Perumahan Tanjung Indah. Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi;
- Bahwa barang-barang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa sudah mengantar Saksi membawa AC yaitu 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam lengkap dengan kotak dan remotnya serta 1 (satu) buah springbed kecil, Terdakwa menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. ALIFYA TAUFIQURRAHMAN Alias KENTUNG Bin KUSMEDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. SALIM dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi dari penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanpa izin atau tanpa diketahui oleh pemilik penginapan atau homestay 86 Syariah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut Saksi ambil tanpa izin dari pemilik penginapan atau homestay 86 Syariah karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik bos Saksi dan Saksi disuruh untuk menjual barang-barang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan penginapan atau homestay 86 Syariah tersebut akan dijual oleh bos Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JANUR Bin ALM. ABDUL HARIS, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sdr. DARWIS mengangkut barang-barang berupa 6 (enam) springbed dan 1 (satu) mesin cuci dari penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi mengangkut barang-barang tersebut bersama Sdr. DARWIS dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CARRY warna putih dengan nomor polisi KU 8692 AC, nomor rangka MHYHDC61TNJ216658, nomor mesin K15BT1367764 milik adik ipar Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Sdr. DARWIS pernah mengangkut 1 (satu) buah springbed ke mebel tempat kerja Terdakwa yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan yang menerima springbed tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Sdr. DARWIS tanpa izin dari pemiliknya ketika kepolisian mendatangi Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi DARWIS Alias BOYO datang ke mebel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DARWIS Alias BOYO dan Terdakwa mengatakan "Pak De temani aku antar AC karena nggak bisa sendirian" lalu Terdakwa menjawab "antar AC kemana" dan Saksi DARWIS Alias BOYO mengatakan "antar ke yang beli", lalu ditanya lagi oleh Terdakwa "dimana ACnya" dan dijawab oleh Saksi DARWIS Alias BOYO "di penginapan tempat bosku mau dijual". Setelah itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi DARWIS Alias BOYO menuju penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana pada saat itu posisi AC sudah berada di depan penginapan. Kemudian Saksi DARWIS Alias BOYO bersama Terdakwa membawa AC tersebut menuju rumah pembeli yang berada di Perumahan Tanjung Indah. Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi DARWIS Alias BOYO;

- Bahwa barang-barang yang Saksi DARWIS Alias BOYO serahkan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa sudah mengantar Saksi membawa AC yaitu 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam lengkap dengan kotak dan remotnya serta 1 (satu) buah springbed kecil, Terdakwa menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi DARWIS Alias BOYO serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. ALIFYA TAUFIQURRAHMAN Alias KENTUNG Bin KUSMEDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. SALIM dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi DARWIS Alias BOYO;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi DARWIS Alias BOYO dari penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut Saksi ambil tanpa izin dari pemilik penginapan atau homestay 86 Syariah karena Saksi DARWIS Alias BOYO mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik bos Saksi DARWIS Alias BOYO dan Saksi DARWIS Alias BOYO disuruh untuk menjual barang-barang tersebut dikarenakan penginapan atau homestay 86 Syariah tersebut akan dijual oleh bos Saksi DARWIS Alias BOYO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LED merk SHARP AQUOS 24' warna hitam beserta kotaknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah springbed merk Comforta warna biru tua ukuran 120 cm x 200 cm;
- 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat;
- 3 (tiga) buah bantal warna putih;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi DARWIS Alias BOYO datang ke mebel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DARWIS Alias BOYO dan Terdakwa mengatakan "Pak De temani aku antar AC karena nggak bisa sendirian" lalu Terdakwa menjawab "antar AC kemana" dan Saksi DARWIS Alias BOYO mengatakan "antar ke yang beli", lalu ditanya lagi oleh Terdakwa "dimana ACnya" dan dijawab oleh Saksi DARWIS Alias BOYO "di penginapan tempat bosku mau dijual". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi DARWIS Alias BOYO menuju penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana pada saat itu posisi AC sudah berada di depan penginapan. Kemudian Saksi DARWIS Alias BOYO bersama Terdakwa membawa AC tersebut menuju rumah pembeli yang berada di Perumahan Tanjung Indah. Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi DARWIS Alias BOYO;
- Bahwa barang-barang yang Saksi DARWIS Alias BOYO serahkan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa sudah mengantar Saksi membawa AC yaitu 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam lengkap dengan kotak dan remotnya serta 1 (satu) buah springbed kecil, Terdakwa menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi DARWIS Alias BOYO serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. ALIFYA TAUFIQURRAHMAN Alias KENTUNG Bin KUSMEDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. SALIM dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi DARWIS Alias BOYO;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi DARWIS Alias BOYO dari penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Setyo Susilo Alias Pakde Bin Hermanto (Alm), dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif dalam arti apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pasal ini adalah harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut barang terang;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi DARWIS Alias BOYO datang ke mebel tempat Terdakwa bekerja yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DARWIS Alias BOYO dan Terdakwa mengatakan "Pak De temani aku antar AC karena nggak bisa sendirian" lalu Terdakwa menjawab "antar AC kemana" dan Saksi DARWIS Alias BOYO mengatakan "antar ke yang beli", lalu ditanya lagi oleh Terdakwa "dimana ACnya" dan dijawab oleh Saksi DARWIS Alias BOYO "di penginapan tempat bosku mau dijual". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi DARWIS Alias BOYO menuju penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana pada saat itu posisi AC sudah berada di depan penginapan. Kemudian Saksi DARWIS Alias BOYO bersama Terdakwa membawa AC tersebut menuju rumah pembeli yang berada di Perumahan Tanjung Indah. Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi DARWIS Alias BOYO;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Saksi DARWIS Alias BOYO serahkan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa sudah mengantar Saksi membawa AC yaitu 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam lengkap dengan kotak dan remotenya serta 1 (satu) buah springbed kecil, Terdakwa menerima barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Saksi DARWIS Alias BOYO serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. ALIFYA TAUFIQURRAHMAN Alias KENTUNG Bin KUSMEDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci yang telah dijual kepada Sdr. SALIM dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi DARWIS Alias BOYO;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi DARWIS Alias BOYO dari penginapan atau homestay 86 Syariah yang berada di Jalan Manunggal Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang tersebut yakni berupa 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat, 3 (tiga) buah bantal warna putih, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 24 (dua puluh empat) inci warna hitam lengkap dengan kotak dan remotenya serta 1 (satu) buah springbed kecil, dalam hal ini

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semestinya mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut dari hasil suatu tindak pidana yaitu mengambil dengan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu penginapan atau homestay 86 Syariah dengan demikian terhadap unsur kedua daripada pasal yang didakwakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV LED merk SHARP AQUOS 24' warna hitam beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah springbed merk Comforta warna biru tua ukuran 120 cm x 200 cm;
- 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat;
- 3 (tiga) buah bantal warna putih;

bahwa barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam memperkuat pembuktian dalam perkara Saksi Darwis Alias Boyo Bin Daud, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Susilo Alias Pakde Bin Hermanto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Setyo Susilo Alias Pakde Bin Hermanto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LED merk SHARP AQUOS 24' warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah springbed merk Comforta warna biru tua ukuran 120 cm x 200 cm;
 - 3 (tiga) lembar selimut warna cokelat;
 - 3 (tiga) buah bantal warna putih;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Darwis Alias Boyo Bin Daud;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)